



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK. 3524045209XXXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Achmad Gazali Noor, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Raya Nomor 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 6309060XXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, semula sebagai sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Rantau tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 Nopember 2020, dengan mengadili sendiri memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2020, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Rantau tanggal 1 Desember 2020;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, namun Pembanding tidak datang untuk membaca berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 4 Januari 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau serta Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/075/HK.05/1/2021 tanggal 07 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Nopember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara *a quo* tanggal 10 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, kartu tanda anggota yang masih berlaku dan juga telah memperoleh Surat Kuasa Khusus, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam berperkara di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantau *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Rantau yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Mawardi,S.Ag.,M.H.I., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

- Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Rantau telah memohon agar Pengadilan Agama Rantau memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, dengan alasan sejak bulan Juni 2020

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon temperamental dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan yang dibantah hanya penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yaitu karena Pemohon cenderung pemalas, tidak transparan menggunakan uang yang dimiliki Termohon;

- Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bahkan saksi I Pemohon dan saksi I Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahkan pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri baik tentang perceraian maupun sebagai akibat dari perceraian tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon tidak membantah kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun yang dibantah hanya penyebab dari perselisihan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Peleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim/Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil untuk menyatukan dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami isteri tersebut yang berkepanjangan dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara *a quo*, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, harus dipertahankan;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam kesimpulannya menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon/Pembanding menuntut pemenuhan nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditolak karena diajukan dalam kesimpulan dan tidak ada data yang mendukung kemampuan suami dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebagai akibat cerai talak berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa 'iddah. Dan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa, dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali isteri tersebut Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Termohon/Pembanding adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa hak *ex officio* hakim dalam hal ini harus dimaknai sesuai dengan Prinsip "Hakim Aktif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 *R.Bg.* Artinya, hak *ex officio* hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai bahwa pembebanan nafkah iddah dapat dipertimbangkan meskipun Termohon/Pembanding tidak meminta/tidak menuntut di persidangan, apalagi dalam perkara *a quo*, Termohon/ Pembanding menuntut nafkah iddah dan mut'ah, hanya saja tuntutan Termohon/Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena diajukannya baru pada saat penyampaian kesimpulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam kesimpulan dan memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena masalah iddah dan mut'ah ini masih dalam lingkup hak *ex officio* hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai hak *ex officio*

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Undang-undang, namun untuk menentukan berapa jumlah yang dihukumkan kepada Pemohon/Terbanding bukanlah merupakan hak *ex officio* hakim, akan tetapi merupakan kewenangan hakim setelah mengadakan pembuktian dan mempelajari fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pekerjaan Pemohon/Terbanding adalah sebagai pedagang dan sudah mempunyai rumah sendiri, meskipun tidak didapatkan fakta berapa jumlah penghasilan Pemohon/Terbanding, namun yang pasti bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak Termohon/Pembanding dan pekerjaan Pemohon/Terbanding, maka layak dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan, sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami *in casu* Pemohon/Terbanding dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding *in casu* mantan istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa mut'ah selain ukuran kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang, perlu pula dipertimbangkan lamanya hidup berumah tangga, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraisy Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I halaman 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: "oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baiknya dan para keluarganya, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimana dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كل من المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah"(Muhammad Abu Zahro AL Awal Syahshiyyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan Pemohon/Terbanding dibebani membayar Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk penghitungan mut'ah adalah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan lamanya Termohon/Pembanding hidup bersama dan mendampingi Pemohon/Terbanding yaitu hanya 5 (lima) Tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Pemohon terlebih dahulu harus membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi*, harus dikuatkan dengan penambahan amar berupa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding yang selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, juga sekaligus merupakan jawaban dari memori banding Pembanding;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, dengan penambahan amar yang selengkapny sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.ANWAR HAMIDY** dan **Drs.H.DAMSIR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 8 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Murijati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H.Anwar Hamidy

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs.H. Damsir, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H. Helmy Thohir, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Perincian biaya :

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 131.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp. 9.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Banjarbaru, 21 Januari 2021
Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,
Panitera,
Ttd.

Dr.H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm..